



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 191 / B.IV / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG, ANGKUTAN BARANG DAN ANGKUTAN LEBARAN SERTA HAR-HARI BESAR KEAGAMAAN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak terjadinya kemacetan dan atau kecelakaan lalu lintas angkutan orang, barang dan angkutan lebaran pada saat lebaran atau hari-hari besar keagamaan di Tahun 2009, perlu dilakukan pemantauan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan dan Pengawasan Angkutan Orang, Angkutan Barang dan Angkutan Lebaran serta Hari-hari Besar Keagamaan di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Pengawasan Angkutan Orang, Angkutan Barang dan Angkutan Lebaran dan Hari-hari Besar Keagamaan di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan ke ruas jalan nasional dan jalan provinsi di kabupaten/kota menjelang dan atau setelah lebaran atau hari-hari besar keagamaan di Provinsi Lampung;
 - b. mengambil langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi terjadinya gangguan kemacetan atau kerawanan lalu lintas disepanjang ruas jalan nasional dan jalan provinsi selama lebaran dan atau hari-hari besar keagamaan; dan
 - c. melakukan koordinasi penanganan permasalahan dengan instansi terkait sehubungan dengan terjadinya kemacetan dan kerawanan lalu lintas disepanjang ruas jalan nasional dan jalan provinsi selama lebaran atau hari-hari besar keagamaan berlangsung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi

Lampung dalam kegiatan Koordinasi dan Pengawasan Kelancaran Angkutan Orang, Barang dan Lebaran serta Hari-hari Besar Keagamaan, Kode Rekening 1.20.25.14.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 30 September 2009 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 191 /B.IV/HK/2009****TANGGAL: 04-03-2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN
ORANG, ANGKUTAN BARANG DAN ANGKUTAN LEBARAN SERTA HAR-HARI
BESAR KEAGAMAAN DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIU M PER BLN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung	Ketua	200.000	Diberikan honorarium yang
2.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	175.000	Dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung
3.	Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda provinsi Lampung	Sekretaris	165.000	TA 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung kegiatan
4.	Kasubag. Kop/UMKM, Keuangan dan BUMD Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	Koordinasi dan Pengawasan Kelancaran
5.	Ahmad Rasyid, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	Angkutan Orang, Barang dan Lebaran serta Hari-hari
6.	Andi Irwan, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	Besar Keagamaan Kode Rekening
7.	Lismin Sahri, SIP (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	5.2.1.01.01
8.	Herli Andriani, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
9.	Doel Mukti (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNURLAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU